



Problematika Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tujuan Pemidanaan Pasca Berlakunya KUHP 2023

Nafiza Salsabila Faliha^{1*}, Ali Masyhar², Cahya Wulandari³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nfzsalsabila@students.unnes.ac.id

Abstract. Article 51 of the Indonesian Criminal Code 2023 formulates four cumulative sentencing objectives without hierarchy, potentially creating implementation problems for restorative justice in courts. This study aims to analyze the construction of Article 51 and the implementation problems in court decisions after the Code. Using a normative juridical method with a prescriptive-analytical approach, this research employs integrative punishment theory (Packer and Barda Nawawi Arief), restorative justice theory (Zehr), and reintegrative shaming theory (Braithwaite). Case studies are conducted on the Tanjung Pati District Court Decision (successful restorative) and the Barru District Court Decision (failed restorative). The findings reveal three layers of problems: normative (Supreme Court Regulation No. 1/2024 is not binding on judges), cultural (carceral mindset of law enforcement), and structural (disincentives from performance assessment systems). Comparison with New Zealand (FGC), Germany (TOA), and Canada (periodic evaluation) demonstrates the need for systematic reforms. This study recommends four operational policies: conditional hierarchy of objectives, measurable success indicators, revision of Supreme Court Regulation No. 1/2024, and reform of law enforcement key performance indicators. Without these changes, restorative justice in the Criminal Code 2023 will remain a symbolic declaration.

Keywords: Criminal Code 2023; Criminal Law Politics; Implementation Problems; Restorative Justice; Sentencing Objectives.

Abstrak. Pasal 51 KUHP Indonesia Tahun 2023 merumuskan empat tujuan pemidanaan yang bersifat kumulatif tanpa hierarki, yang berpotensi menimbulkan masalah implementasi bagi keadilan restoratif di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi Pasal 51 serta permasalahan penerapannya dalam putusan pengadilan pasca-berlakunya KUHP tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan analitis-preskriptif, penelitian ini menerapkan teori pemidanaan integratif (Packer dan Barda Nawawi Arief), teori keadilan restoratif (Zehr), dan teori *reintegrative shaming* (Braithwaite). Studi kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati (keadilan restoratif berhasil) dan Putusan Pengadilan Negeri Barru (keadilan restoratif gagal). Hasil penelitian mengungkap tiga lapisan masalah: normatif (Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2024 tidak mengikat hakim), kultural (pola pikir penegak hukum yang berorientasi pada pemenjaraan), dan struktural (adanya disinsentif akibat sistem penilaian kinerja). Perbandingan dengan Selandia Baru (FGC), Jerman (TOA), dan Kanada (evaluasi berkala) menunjukkan perlunya reformasi sistematis. Penelitian ini merekomendasikan empat kebijakan operasional: hierarki tujuan yang bersifat kondisional, indikator keberhasilan yang terukur, revisi Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2024, serta reformasi indikator kinerja utama penegak hukum. Tanpa perubahan-perubahan tersebut, keadilan restoratif dalam KUHP 2023 hanya akan menjadi pernyataan yang bersifat simbolis.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; KUHP 2023; Politik Hukum Pidana; Problematika Implementasi; Tujuan Pemidanaan.

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam politik hukum pidana nasional. Setelah lebih dari satu abad menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana materiil hasil karya bangsa sendiri (KUHP, 2023). Salah satu perubahan paling fundamental adalah dirumuskannya secara eksplisit tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 yang menyebutkan empat tujuan, yakni (a) pencegahan tindak pidana demi perlindungan masyarakat; (b) pemasyarakatan terpidana

melalui pembinaan; (c) penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana (KUHP, 2023). Rumusan ini secara tegas menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif menuju keadilan restoratif (Elmarianti & Aulia, 2026). Akan tetapi, di balik ambisi tersebut muncul persoalan mendasar yang bersifat politis dan yuridis khususnya terkait dengan konstruksi tujuan pidanaan dan implementasi keadilan restoratif di tingkat pengadilan.

Secara politik hukum, rumusan Pasal 51 KUHP 2023 menyimpan problematika serius. Keempat tujuan tersebut bersifat kumulatif tanpa hierarki yang jelas. Tidak diatur manakah tujuan yang harus diutamakan jika terjadi benturan, misalnya antara kebutuhan perlindungan masyarakat (huruf a) dan pemulihan keseimbangan serta perdamaian (huruf c). Tanpa hierarki, aparat penegak hukum cenderung memilih pencegahan dan penghukuman karena lebih mudah diukur dan sejalan dengan budaya hukum yang sudah mengakar. KUHP 2023 juga tidak menyediakan mekanisme prosedural yang memadai untuk mengimplementasikan keadilan restoratif pada tahap adjudikasi. Ketentuan mengenai pidana bersyarat, tindakan, dan mediasi masih bersifat opsional dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Problematika politik hukum lain muncul dari ketidaksesuaian antara orientasi restoratif KUHP 2023 dengan struktur dan budaya lembaga penegak hukum yang masih memegang teguh pendekatan retributif. Paradigma restoratif menuntut perubahan pola pikir, pelatihan ulang, serta perubahan sistem penilaian kinerja aparat (Sariyono, 2025). Tanpa dukungan politik hukum yang kuat dan perubahan pada peraturan pelaksana, Pasal 51 hanya akan menjadi deklarasi simbolis.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak karena sejak dirancangnya KUHP 2023 hingga masa transisi menuju pemberlakuan penuh pada 2026, belum ada kajian sistematis yang mengukur sejauh mana politik hukum tujuan pidanaan mampu menjembatani ambisi restoratif dengan realitas peradilan. Pada berbagai putusan pengadilan yang telah mengacu pada KUHP 2023, ditemukan inkonsistensi sebagian hakim masih menggunakan logika pembalasan sementara sebagian lain mulai mencoba pendekatan restoratif secara terbatas. Studi kasus atas putusan-putusan semacam ini mutlak diperlukan untuk mengidentifikasi problematika konkret *in concreto*. Secara politik hukum, belum ada pemetaan tentang faktor-faktor penghambat implementasi keadilan restoratif di tingkat institusional. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi tujuan pidanaan dalam Pasal 51 KUHP 2023? Kedua, bagaimana problematika implementasi keadilan restoratif dalam putusan pengadilan pasca KUHP 2023? Artikel ini dimulai dengan membahas konstruksi tujuan pidanaan dalam Pasal 51 KUHP 2023

menggunakan teori pemidanaan integratif, dilanjutkan dengan analisis problematika implementasi keadilan restoratif dalam putusan pengadilan pasca KUHP 2023 dengan teori Zehr dan Braithwaite, pembelajaran dari Selandia Baru, Jerman, dan Kanada, serta rekomendasi kebijakan konkret, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada hubungan antara konstruksi Pasal 51 KUHP 2023 dengan problematika implementasi keadilan restoratif dalam praktik peradilan melalui studi kasus putusan pengadilan pasca pemberlakuan KUHP 2023. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis mengenai kesenjangan antara desain normatif dan implementasi yudisial serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif analitis (Marzuki, 2005). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur tujuan pemidanaan dan implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Sifat preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai arah pembaruan kebijakan hukum guna memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP 2023, khususnya Pasal 51, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tujuan pemidanaan, keadilan restoratif, dan reintegrasi pelaku tindak pidana. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 13/Pid.B/2026/PN Tjp dan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 9/Pid.B/2026/PN Bru guna melihat implementasi tujuan pemidanaan dan keadilan restoratif secara konkret.

Adapun pendekatan perbandingan digunakan dengan membandingkan praktik keadilan restoratif di Selandia Baru, Jerman, dan Kanada sebagai bahan evaluasi terhadap politik hukum pidana Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 1986). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan yang membahas teori pidana, keadilan restoratif, dan politik hukum pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2020). Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis (Efendi & Ibrahim, 2016). Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna normatif Pasal 51 KUHP 2023 berdasarkan redaksi norma yang digunakan. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menempatkan Pasal 51 dalam keseluruhan sistem pengaturan pidana dalam KUHP 2023. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan tujuan pembentukan hukum dan orientasi keadilan restoratif yang hendak diwujudkan. Hasil analisis kemudian dievaluasi menggunakan teori pidana integratif yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dan Barda Nawawi Arief, teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, serta teori *reintegrative shaming* dari John Braithwaite untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih operasional dan implementatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Tujuan Pidanaan dalam Pasal 51 KUHP 2023

Pasal 51 ayat (1) KUHP 2023 merumuskan secara eksplisit empat tujuan pidana, yaitu (a) mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman dan perlindungan masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana (KUHP, 2023). Keempat tujuan ini secara normatif menandai pergeseran dari paradigma retributif yang dominan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menuju paradigma yang mengintegrasikan nilai-nilai restoratif, rehabilitatif, dan preventif. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan teori

pidana modern yang tidak lagi memandang pidana semata sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana multifungsi.

Pergeseran paradigma dalam tataran deklarasi normatif belum cukup untuk menjamin perubahan praktik peradilan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana hubungan hierarkis di antara keempat tujuan tersebut serta apakah keempatnya harus dicapai secara bersamaan atau ada tujuan yang harus diutamakan dalam kondisi tertentu, sedangkan KUHP 2023 tidak memberikan jawaban. Pasal 51 KUHP 2023 merumuskan empat tujuan secara kumulatif dan setara tanpa menyediakan *priority rules* atau mekanisme penyelesaian konflik antar tujuan. Ketidadaan hierarki ini bukanlah kelemahan teknis yang sederhana, melainkan kelemahan politik hukum yang fundamental karena menyerahkan sepenuhnya kepada hakim secara kasuistis untuk menentukan bobot prioritas masing-masing tujuan.

Teori Pidana Integratif sebagai Pisau Analisis

Untuk mengkaji konstruksi Pasal 51 KUHP 2023 secara mendalam, penelitian ini menggunakan teori pidana integratif yang dikembangkan oleh Herbert Packer dan kemudian diperkuat oleh Barda Nawawi Arief dalam konteks hukum pidana Indonesia. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori-teori pidana absolut dan relatif yang masing-masing hanya melihat satu sisi. Packer berargumen bahwa sistem pidana yang rasional harus mengintegrasikan berbagai tujuan yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan pembalasan secara proporsional tetapi yang terpenting sistem tersebut harus menyediakan mekanisme prioritas ketika tujuan-tujuan tersebut bertentangan (Packer, 1968). Tanpa mekanisme prioritas, hakim akan mengalami dilema normatif dan putusan yang dihasilkan menjadi tidak terprediksi dan merusak kepastian hukum dan keadilan substantif.

Barda Nawawi Arief mengembangkan teori ini dengan menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defence*), perlindungan individu (*individual right*), dan pemulihan korban (*victim restoration*) (Arief, 2022). Menurut Barda, hukum pidana yang baik tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal, kemanusiaan, dan keadilan restoratif. Teori integratif dalam perspektif Indonesia menghendaki adanya sintesis yang diwujudkan dalam bentuk pedoman pidana yang mengikat hakim bukan sekadar deklarasi filosofis dalam undang-undang.

Ketidadaan Hierarki dan Dampaknya terhadap Rasionalisme Sistem

Dengan pisau analisis teori integratif, konstruksi Pasal 51 KUHP 2023 belum sepenuhnya memenuhi syarat rasionalitas sistem pidana sebagaimana dikemukakan oleh Packer. Packer menyatakan bahwa suatu sistem pidana harus menjawab tiga pertanyaan

kunci berupa tujuan apa yang ingin dicapai, dalam kondisi bagaimana suatu tujuan diutamakan, dan siapa yang berwenang menentukan prioritas (Packer, 1968). KUHP 2023 hanya menjawab pertanyaan pertama terkait apa tujuannya tetapi sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang lainnya.

Ketika terjadi benturan antara, misalnya, tujuan perlindungan masyarakat pada huruf a yang menghendaki pidana penjara yang tegas dengan tujuan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan pada huruf c yang menghendaki mediasi dan pidana alternatif dimana hakim tidak memiliki pedoman. Teori integratif mengajarkan bahwa dalam kondisi seperti ini hakim akan cenderung memilih tujuan yang paling mudah diukur dan paling sesuai dengan budaya hukum yang sudah mengakar (Faried, 2025). Tujuan pencegahan dan pembalasan di Indonesia lebih mudah dijustifikasi secara administratif. Dimisalkan dengan merujuk pada tingkat kejahatan atau ancaman pidana sementara tujuan restoratif membutuhkan instrumen prosedural yang rumit seperti mediasi, kesepakatan damai, dan evaluasi pasca putusan (Rasiwan, 2025). Tanpa adanya hierarki maka secara sistemik tujuan restoratif akan selalu terpinggirkan.

Keterkaitan Pasal 51 KUHP 2023 dengan Pasal Pendukung

Pasal 51 KUHP 2023 tidak berdiri sendiri. Beberapa pasal lain dalam KUHP 2023 seharusnya menjadi instrumen pendukung bagi implementasi keadilan restoratif. Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023 misalnya mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan pemaafan dari korban dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam menjatuhkan pidana (KUHP, 2023). Pasal 75-76 KUHP 2023 mengatur pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara, sementara Pasal 79-81 KUHP 2023 mengatur tindakan (*maatregel*) berupa perawatan atau pelatihan kerja (KUHP 2023). Jika dibaca secara utuh KUHP 2023 menyediakan instrumen bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dan lebih mengutamakan pemulihan (Pratama & Daviska, 2025).

Dari perspektif teori integratif, keberadaan pasal-pasal pendukung ini menjadi tidak efektif karena Pasal 51 KUHP 2023 sebagai pasal yang merumuskan tujuan pidanaan tidak memberikan prioritas (Muksin, 2023). Hakim yang ingin mengabaikan pemaafan korban pada Pasal 54 KUHP 2023 dan tetap menjatuhkan pidana penjara dapat dengan mudah membenarkannya dengan merujuk pada Pasal 51 huruf a KUHP 2023, yaitu perlindungan masyarakat. Sedangkan hakim yang ingin mengutamakan restorasi juga dapat melakukannya dengan merujuk pada Pasal 51 huruf c dan d KUHP 2023. Dengan kata lain Pasal 51 KUHP 2023 berpotensi berfungsi sebagai justifikasi bagi berbagai pilihan pidanaan karena tidak menyediakan mekanisme prioritas yang jelas (Suriadiata et al., 2026). Hal ini merupakan

bentuk kegagalan politik hukum karena pembentuk undang-undang gagal menerjemahkan ambisi restoratif ke dalam norma yang imperatif.

Tiga Kelemahan Normatif Pasal 51 KUHP 2023

Dengan menggunakan kerangka teori integratif, penelitian ini mengidentifikasi tiga kelemahan normatif dalam konstruksi Pasal 51 KUHP 2023. Tidak adanya *priority rules*. Packer secara tegas menyatakan bahwa suatu sistem pidana yang integratif harus menentukan bobot relatif setiap tujuan, misalnya apakah pencegahan umum lebih penting daripada rehabilitasi dalam tindak pidana kekerasan serta apakah restorasi korban lebih diutamakan daripada efek jera dalam tindak pidana ringan (Packer, 1968). KUHP 2023 tidak menjawab keduanya. Ketiadaan indikator keberhasilan. Teori integratif tidak hanya menuntut perumusan tujuan, tetapi juga ukuran untuk menilai apakah suatu tujuan telah tercapai. Pasal 51 KUHP 2023 tidak mendefinisikan apa arti menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, atau menumbuhkan rasa penyesalan. Tanpa indikator yang terukur hakim dapat mengklaim bahwa putusannya telah mencapai tujuan restoratif tanpa dapat diuji kebenarannya. Hal ini membuat akuntabilitas peradilan menjadi lemah. Ketiadaan mekanisme prosedural mediasi pidana. Teori integratif Barda Nawawi Arief menekankan bahwa restorasi membutuhkan prosedur khusus seperti mediasi atau *family group conference* yang diatur secara sistematis (Arief, 2022).

KUHP 2023 tidak mengatur secara rinci prosedur mediasi pidana di tingkat pengadilan, termasuk siapa mediatornya, berapa lama waktunya, apa akibat hukum jika mediasi gagal, dan bagaimana status kesepakatan mediasi. Ketiadaan mekanisme prosedural yang baku dalam KUHP 2023 ini kemudian diisi oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. PERMA ini mengatur secara rinci prosedur mediasi pidana di pengadilan, termasuk syarat dan tata cara pelaksanaannya serta kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi. PERMA tersebut menegaskan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan bersifat sebagai pertimbangan yudisial yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk menghentikan proses persidangan (Ansar, 2024). Meskipun mediasi telah difasilitasi dan menghasilkan kesepakatan damai hakim tidak diwajibkan untuk menghentikan perkara atau secara otomatis meringankan pidana. Status kesepakatan mediasi tetap bersifat sebagai fakta yang dipertimbangkan dalam putusan bukan sebagai faktor yang secara prosedural mengikat hakim untuk mengutamakan restorasi (Hartono, 2025). Meskipun ada kewajiban prosedural untuk memfasilitasi mediasi, hasil mediasi tidak serta-merta mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Kelemahan ini membuat keadilan restoratif tidak dapat berjalan secara optimal karena keberhasilannya masih

sangat bergantung pada kesediaan hakim untuk memprioritaskan nilai-nilai restoratif dalam pertimbangan putusannya.

Berdasarkan analisis dengan teori pidana integratif, konstruksi tujuan pidana dalam Pasal 51 KUHP 2023 mengindikasikan belum optimalnya desain politik hukum. Pergeseran dari retributif ke restoratif terjadi pada tataran retorika tetapi struktur normatif yang dibangun justru membiarkan hakim tanpa pedoman, indikator, dan prosedur. Hal ini merupakan cerminan kompromi politik hukum yang pragmatis dimana pembentuk undang-undang memilih memasukkan semua tujuan yang diinginkan oleh berbagai kelompok kepentingan tanpa berani menentukan prioritas. Beban penyelesaian konflik antar tujuan akhirnya diserahkan kepada hakim secara individual serta dalam praktiknya lebih sering kembali ke paradigma retributif karena lebih mudah dan lebih aman secara administratif. Fondasi yang rapuh ini menjadi akar problematika implementasi keadilan restoratif dalam putusan pengadilan pasca KUHP 2023.

Problematika Implementasi Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan Pasca KUHP 2023

Setelah mengkaji konstruksi Pasal 51 KUHP 2023 dan menemukan kelemahan normatif berupa ketiadaan hierarki, indikator, dan prosedur mediasi, pembahasan ini menganalisis bagaimana kelemahan tersebut berwujud dalam putusan pengadilan. Untuk itu diperlukan dua teori utama, yaitu teori keadilan restoratif dari Howard Zehr yang menekankan empat prinsip utama berupa *encounter* atau pertemuan langsung korban dan pelaku, *amends* atau perbaikan kerugian, *reintegration* atau reintegrasi pelaku ke masyarakat, dan *inclusion* atau keterlibatan semua pihak yang terdampak (Zehr, 2015).

Zehr berargumen bahwa keadilan tidak boleh diukur dari berat-ringannya hukuman, tetapi dari sejauh mana hubungan yang rusak akibat kejahatan dapat dipulihkan (Rasiwan, 2025). Teori reintegrative shaming dari John Braithwaite yang membedakan *reintegrative shaming* yakni rasa malu yang diikuti dengan penerimaan kembali oleh masyarakat dari *stigmatization* yakni penandaan permanen yang justru mendorong adanya pengulangan tindak pidana (Zehr, 2015). Braithwaite menunjukkan bahwa pidana penjara cenderung menstigmatisasi pelaku, sementara mekanisme restoratif dapat memperlakukan secara produktif tanpa mengucilkan. Teori pidana integratif Packer juga digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum menyediakan *priority rules* yang memungkinkan hakim memilih restorasi.

Analisis Putusan PN Tanjung Pati Sebagai Keberhasilan Restoratif

Dalam Putusan PN Tanjung Pati Nomor 13/Pid.B/2026/PN Tjp perkara pengancaman, jaksa menuntut pidana penjara 3 bulan dengan alasan perlindungan masyarakat sesuai dengan Pasal 51 huruf a KUHP 2023 (*PN Tanjung Pati*, 2026). Majelis hakim justru menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan Pasal 75-76 KUHP 2023 dengan pertimbangan yang secara eksplisit merujuk pada keadilan restoratif. Hakim menulis bahwa sistem peradilan pidana telah bergerak ke arah pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban dan/atau masyarakat. Dari perspektif Zehr, putusan ini memenuhi tiga prinsip restoratif berupa *encounter* (mediasi informal antara korban dan pelaku), *amends* (tidak disebutkan ganti rugi tetapi ada janji tidak mengulangi), dan *inclusion* atau korban dilibatkan dalam proses (Zehr, 2015). Braithwaite akan mengkritik bahwa pidana pengawasan yang dijatuhkan masih mengandung unsur pengawasan ketat yang dapat berubah menjadi stigmatisasi jika tidak dikelola dengan baik. Keberhasilan putusan ini sangat bergantung pada kualitas individu hakim bukan pada kekuatan sistem.

Analisis Putusan PN Barru Sebagai Kegagalan Restoratif

Fakta persidangan pada Putusan PN Barru Nomor 9/Pid.B/2026/PN Bru perkara penganiayaan ringan menunjukkan bahwa korban dan pelaku telah berdamai, korban mencabut laporan, dan pelaku membayar ganti rugi Rp4 juta (*PN Bar*, 2026). Namun hakim tetap menjatuhkan pidana penjara 4 bulan 20 hari dengan alasan tujuan perlindungan masyarakat pada Pasal 51 huruf a KUHP 2023 harus diutamakan karena kekerasan tidak boleh ditoleransi. Dari perspektif teori Zehr, putusan ini merupakan kegagalan restoratif. Keempat prinsip Zehr sebenarnya telah terpenuhi secara faktual di luar pengadilan, yakni *encounter* (mediasi informal), *amends* (ganti rugi), *inclusion* (korban mencabut laporan berarti terlibat aktif), dan seharusnya *reintegration* (pelaku kembali ke masyarakat). Hakim memilih pidana penjara yang justru menghancurkan *reintegration*.

Zehr akan mengatakan bahwa sistem peradilan yang baik harus mengakui dan menghormati kesepakatan restoratif yang telah dicapai para pihak (Zehr, 2015). KUHP 2023 gagal menyediakan mekanisme yang mewajibkan hakim untuk menghormati kesepakatan tersebut. Dari perspektif teori Braithwaite, putusan ini adalah contoh sempurna *stigmatization* (penandaan permanen) yang kontraproduktif. Braithwaite membedakan *reintegrative shaming* yang merupakan pelaku merasa malu tetapi kemudian diterima kembali oleh masyarakat dan proses ini justru menurunkan pengulangan tindak pidana dari *stigmatization* yang merupakan pelaku dicap sebagai penjahat dan dikucilkan yang justru meningkatkan kemungkinan pengulangan kejahatan (Braithwaite, 1989). Pidana penjara 4 bulan 20 hari, meskipun singkat

menciptakan catatan kriminal, memutus hubungan sosial, dan memberi cap narapidana yang sulit dihapus. Pelaku sudah menunjukkan itikad baik dengan membayar ganti rugi dan berdamai. Putusan ini menurut Braithwaite justru merusak modal sosial dan meningkatkan residivis potensial.

Dari perspektif teori integratif Packer, putusan PN Barru menunjukkan konsekuensi langsung dari ketiadaan hierarki tujuan. Packer menyatakan bahwa sistem yang rasional harus menyediakan *decision rules* yang mengikat, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada diskresi hakim (Packer, 1968). Dalam kasus ini, hakim secara subjektif memilih tujuan preventif pada huruf a karena meyakini kekerasan tidak boleh ditoleransi meskipun korban sendiri sudah memaafkan. Jika KUHP 2023 memiliki hierarki yang mewajibkan restorasi diutamakan untuk tindak pidana ringan dengan korban perseorangan maka putusan seperti PN Barru tidak akan mungkin terjadi. Ketidadaan *priority rules* membuat sistem kehilangan prediktabilitas dan keadilan substantif.

Tiga Lapis Problematika Normatif, Kultural, dan Struktural

Berdasarkan analisis kedua putusan dengan teori Zehr, Braithwaite, dan Packer, problematika implementasi keadilan restoratif dapat dikategorikan ke dalam tiga lapis yang saling terkait. Problematika normatif berupa kegagalan sistem hukum dalam menyediakan aturan yang secara tegas mewajibkan hakim untuk mengutamakan hasil kesepakatan restoratif. Perlu ditegaskan bahwa mekanisme *restorative justice* (RJ) sesungguhnya telah diatur di seluruh tahap peradilan, di tingkat penyidikan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, di tingkat penuntutan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan di tingkat pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Persetujuan korban dan pelaku merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya RJ di setiap tahap tersebut. Problematika normatif terletak pada kenyataan bahwa PERMA 1/2024 bersifat sebagai pedoman yang memberikan pertimbangan yudisial yang meringankan, bukan sebagai dasar yang mengikat untuk menghentikan perkara atau mewajibkan hakim memprioritaskan restorasi.

Meskipun mediasi telah difasilitasi oleh pengadilan dan telah menghasilkan kesepakatan damai, hakim tetap bebas untuk mengabaikannya karena Pasal 51 KUHP 2023 tidak memberikan hierarki yang mewajibkan tujuan restoratif pada huruf c dan d diutamakan. Teori Packer menegaskan bahwa tanpa *priority rules*, sistem kehilangan rasionalitas dan prediktabilitas. Putusan PN Barru yang mengabaikan perdamaian dan putusan PN Tanjung Pati yang mengutamakan restorasi sama-sama dianggap sah. Teori Zehr akan menambahkan bahwa meskipun prosedur mediasi sebagai wujud *encounter* telah diatur dalam PERMA pelaksanaannya masih sangat bergantung pada inisiatif dan kualitas mediasi hakim karena tidak

ada standar sertifikasi mediator pidana yang mengikat. Prinsip *encounter* tidak berjalan seragam di seluruh pengadilan.

Problematika kultural berupa resistensi aparat penegak hukum terhadap paradigma restoratif dimana Braithwaite menjelaskan bahwa perubahan budaya hukum membutuhkan waktu dan pelatihan yang intensif, bukan sekadar perubahan undang-undang. Dalam kasus PN Tanjung Pati, jaksa tetap menuntut pidana penjara meskipun perkara tergolong ringan menunjukkan bahwa budaya tuntutan penjara masih dominan bahkan ketika mekanisme RJ di tingkat penuntutan yang diatur pada Perja 15/2020 sebenarnya memungkinkan penghentian penuntutan. Dalam kasus PN Barru, hakim terjebak dalam logika bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi tanpa mempertimbangkan bahwa korban sendiri sudah memaafkan dan perdamaian telah tercapai. Ini adalah contoh *carceral mindset* yang mengakar sejak era WvS. Teori integratif Barda Nawawi Arief menekankan bahwa perubahan kultural harus didahului dengan pendidikan dan pelatihan massal, termasuk pelatihan mediasi bagi hakim dan jaksa, bukan sekadar perubahan undang-undang (Arief, 2022).

Problematika struktural berupa sistem insentif yang tidak mendukung restorasi dimana Braithwaite secara implisit mengakui bahwa struktur kelembagaan seperti sistem penilaian kinerja membentuk perilaku aparat. Saat ini, indikator kinerja utama (IKU) hakim dan jaksa masih didasarkan pada jumlah perkara yang diselesaikan, jumlah penahanan, dan jumlah pidana penjara yang dijatuhkan atau dituntut. Seorang hakim yang memutus pidana pengawasan seperti PN Tanjung Pati secara administratif dapat dinilai kurang tegas dibanding hakim yang memutus penjara sedangkan jaksa yang menuntut penjara meskipun tidak diikuti hakim dianggap lebih produktif. Struktur insentif ini menciptakan disinsentif bagi aparat untuk mengupayakan restorasi, karena restorasi membutuhkan waktu lebih lama, keterampilan mediasi tambahan, dan tidak menghasilkan angka penahanan atau pidana penjara yang memuaskan secara statistik (Putri & Wahyudi, 2025). Dalam teori Packer akan menambahkan bahwa sistem peradilan yang baik harus menyelaraskan insentif dengan tujuan yang ingin dicapai. Selama IKU tidak mencerminkan nilai restoratif misalnya persentase perkara yang diselesaikan secara restoratif, tingkat kepuasan korban, atau tingkat residivis, maka aparat akan selalu memilih pidana penjara karena lebih aman bagi karier mereka dan lebih mudah diukur secara kuantitatif.

Pembelajaran dari Selandia Baru, Jerman, dan Kanada

Setelah melihat problematika normatif, kultural, dan struktural, penting untuk melihat bagaimana negara lain menghadapi tantangan serupa. Tiga negara dipilih karena telah lebih dulu mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam sistem hukum pidana mereka secara

sistematis, yaitu Selandia Baru, Jerman, dan Kanada. Masing-masing memberikan pelajaran yang bisa disesuaikan dengan konteks Indonesia. Selandia Baru mengoperasionalkan teori reintegrasi Braithwaite melalui *Family Group Conference* (FGC) (Wood & Tauri, 2025). Dalam sistem ini pertemuan antara korban, pelaku, keluarga, polisi, dan mediator independen bersifat wajib. Hasil kesepakatan mengikat pengadilan. Dengan kata lain rasa malu dihadirkan dalam forum yang aman dan diakhiri dengan rencana reintegrasi, bukan stigma. Dari sini Indonesia bisa belajar bahwa mediasi tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada inisiatif hakim, mediator harus independen dan bersertifikat, dan hasil mediasi seharusnya mengikat hakim.

Jerman menerapkan *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA) yang merupakan wujud nyata dari tuntutan teori Packer akan *priority rules* (Düinkel & Willms, 2023). Pasal 46a StGB mewajibkan hakim untuk meringankan pidana atau menghentikan perkara jika pelaku telah sungguh-sungguh berdamai dengan korban. Aturan ini memberikan hierarki yang jelas bahwa restorasi diutamakan untuk perkara yang memungkinkan. Pelajaran untuk Indonesia adalah perlunya hierarki bersyarat yang mewajibkan hakim mengutamakan restorasi untuk tindak pidana ringan atau dengan korban perseorangan yang bersedia didamaikan.

Kanada menunjukkan pentingnya evaluasi berkala. *Department of Justice* di sana setiap tahun menerbitkan laporan tentang efektivitas program restoratif mencakup kepuasan korban, tingkat residivis, dan efisiensi biaya (Edin et al., 2025). Praktik ini sejalan dengan tuntutan Zehr akan akuntabilitas. Indonesia bisa mencontoh dengan membentuk unit evaluasi restoratif di bawah Mahkamah Agung yang melaporkan hasilnya setiap tahun ke publik. Dengan mengambil praktik terbaik dari ketiga negara yang pada dasarnya adalah operasionalisasi dari teori Braithwaite, Packer, dan Zehr, Indonesia dapat melengkapi kekurangan prosedural dalam KUHP 2023. Tanpa perubahan seperti itu, keadilan restoratif hanya akan menjadi deklarasi simbolis. Teori sudah memberikan kerangka dan yang diperlukan sekarang adalah keberanian politik untuk menerjemahkannya ke dalam peraturan pelaksana yang mengikat.

Rekomendasi Kebijakan di Indonesia

Penelitian ini menawarkan rekomendasi yang secara langsung mengimplementasikan tuntutan teori-teori di atas. Rekomendasi dirancang agar bersifat operasional, terukur, dan dapat segera diimplementasikan oleh lembaga terkait. Indikator yang diusulkan dirancang untuk menjawab tiga kelemahan mendasar dalam implementasi keadilan restoratif pasca KUHP 2023, yaitu ketiadaan bukti objektif, ketiadaan ukuran keberhasilan dari perspektif korban, dan ketiadaan evaluasi dampak jangka panjang. Kesepakatan damai tertulis diperlukan sebagai bukti objektif dan verifikasi hukum bahwa proses restoratif benar-benar terjadi sekaligus melindungi kedua belah pihak dari kemungkinan pengingkaran di kemudian hari.

Pernyataan tertulis dari korban mengenai pemaafan dan pemulihan kerugian menjadi inti paradigma keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Tanpa adanya indikator ini, penilaian keberhasilan restorasi akan tetap bersifat spekulatif dan berpusat pada aparat, bukan pada korban.

Data residivis dalam satu tahun merupakan ukuran objektif dampak jangka panjang dari putusan restoratif terhadap pelaku yang secara langsung menguji klaim teori *reintegrative shaming* Braithwaite bahwa mekanisme restoratif lebih efektif menurunkan pengulangan tindak pidana dibandingkan pidana penjara (Braithwaite, 1989). Waktu penyelesaian perkara diperlukan untuk memastikan bahwa upaya restoratif tidak berlarut-larut dan tetap menghormati asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Indikator ini bersifat komplementer dimana dua yang pertama menjamin kepastian prosedural dan efisiensi sementara dua lainnya menjamin akuntabilitas terhadap korban dan masyarakat. Tanpa keempatnya setiap klaim bahwa suatu putusan telah menerapkan keadilan restoratif tidak dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan sehingga rekomendasi kebijakan akan tetap berada pada tataran normatif tanpa mekanisme kontrol yang terukur.

Penelitian ini mengusulkan empat rekomendasi kebijakan konkret yang saling menguatkan. Pertama, diperlukan hierarki tujuan bersyarat sebagai implementasi teori Packer. Mahkamah Agung wajib menerbitkan PERMA tentang Pedoman Pemidanaan dalam waktu satu tahun yang mengatur *priority rules* untuk tindak pidana dengan ancaman kurang dari satu tahun, tindak pidana anak, dan tindak pidana dengan korban perseorangan yang bersedia didamaikan, tujuan restoratif pada Pasal 51 huruf c dan d KUHP 2023 wajib diutamakan di atas tujuan preventif pada huruf a. Indikator keberhasilannya adalah terbitnya PERMA dan peningkatan putusan restoratif untuk kategori ringan menjadi minimal 60% dalam dua tahun. Kedua, diperlukan indikator keberhasilan restoratif yang terukur sebagai implementasi teori Zehr dan Braithwaite.

Dibentuk tim kerja dari Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta akademisi untuk menetapkan empat indikator wajib yang harus dicantumkan dalam setiap putusan yang mengklaim restoratif, meliputi kesepakatan damai tertulis, pernyataan tertulis korban tentang pemaafan dan pemulihan kerugian, data residivis dalam satu tahun, serta waktu penyelesaian perkara yang maksimal 30 hari kerja. Setiap pengadilan negeri wajib melaporkan keempat indikator ini setiap triwulan ke Mahkamah Agung, dan laporan tahunan dipublikasikan. Ketiga, diperlukan revisi PERMA 1/2024 tentang Mediasi Pidana untuk mengimplementasikan prinsip *encounter* Zehr dan *reintegrative shaming* Braithwaite. Revisi harus selesai dalam satu tahun dan mengatur secara tegas bahwa mediator perkara pidana wajib

bersertifikasi Mahkamah Agung setelah pelatihan minimal 40 jam, jangka waktu mediasi maksimal 14 hari kerja dan dapat diperpanjang sekali selama 7 hari, akibat hukum mediasi gagal berupa fakta mediasi sebagai pertimbangan meringankan atau memberatkan, serta biaya mediasi ditanggung negara bagi terdakwa tidak mampu. Mahkamah Agung juga wajib menyediakan *database* mediator tersertifikasi secara daring.

Keempat, diperlukan reformasi indikator kinerja utama aparat sebagai implementasi teori struktural. Menteri Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dalam waktu dua tahun wajib mengubah IKU hakim, jaksa, dan penyidik dengan menambahkan indikator kualitatif restoratif di samping indikator kuantitatif yang sudah ada, yaitu persentase perkara ringan yang diselesaikan secara restoratif dengan target minimal 50% per tahun, tingkat kepuasan korban berdasarkan pernyataan tertulis, dan tingkat residivis dalam satu tahun dengan target di bawah 10% untuk penerima putusan restoratif. Perubahan IKU harus didahului dengan pelatihan massal selama enam bulan bagi seluruh aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi, dan penyusunan kesepakatan damai. Keempat rekomendasi ini saling menguatkan tanpa hierarki, hakim bebas memilih, tanpa indikator, tidak ada kontrol, tanpa mekanisme mediasi baku, restorasi berjalan *ad hoc*, tanpa reformasi IKU, aparat tidak memiliki insentif. Implementasi simultan akan mengubah keadilan restoratif dari deklarasi menjadi praktik yang terukur dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Konstruksi tujuan pidana dalam Pasal 51 KUHP 2023 bersifat deklarasi filosofis tanpa operasionalisasi sistemik. Pasal 51 KUHP 2023 merumuskan empat tujuan secara kumulatif dan setara tanpa hierarki (*priority rules*), tanpa indikator keberhasilan, serta tanpa mekanisme prosedural mediasi pidana. Dengan pisau analisis teori pidana integratif Packer dan Barda Nawawi Arief, ketiadaan hierarki menyebabkan hakim tidak memiliki pedoman ketika terjadi benturan antar tujuan, misalnya antara perlindungan masyarakat (huruf a) dan pemulihan keseimbangan (huruf c). Akibatnya, tujuan restoratif (huruf c dan d) secara sistemik terpinggirkan karena kalah mudah diukur dibandingkan tujuan preventif. Hal ini merupakan kegagalan politik hukum di mana pembentuk undang-undang memilih kompromi pragmatis tanpa berani menentukan prioritas.

Implementasi keadilan restoratif dalam putusan pengadilan pasca KUHP 2023 menghadapi tiga lapis problematika yang saling terkait normatif, kultural, dan struktural. Berdasarkan analisis putusan PN Tanjung Pati yang berhasil restoratif dan PN Barru yang gagal restoratif dengan teori Zehr dan Braithwaite, problematika normatif terletak pada PERMA

1/2024 yang hanya bersifat pedoman meringankan, tidak mengikat hakim memprioritaskan restorasi meskipun mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai. Problematika kultural tampak dari *carceral mindset* aparat yang masih mengakar sejak era WvS, ditunjukkan oleh tuntutan penjara dari jaksa dan putusan penjara oleh hakim meskipun korban sudah memaafkan. Problematika struktural berasal dari indikator kinerja utama aparat yang masih berbasis jumlah penahanan dan pidana penjara, menciptakan disinsentif bagi restorasi. Dengan pembelajaran dari Selandia Baru dengan *Family Group Conference*, Jerman dengan *Täter-Opfer-Ausgleich*, dan Kanada dengan evaluasi berkala, diperlukan empat rekomendasi konkret berupa hierarki tujuan bersyarat melalui PERMA Pedoman Pidanaan, indikator keberhasilan restoratif yang terukur dengan kesepakatan tertulis, pernyataan korban, data residivis dan waktu penyelesaian, revisi PERMA 1/2024 tentang mediasi pidana, serta reformasi indikator kinerja utama aparat penegak hukum. Tanpa perubahan tersebut, keadilan restoratif dalam KUHP 2023 hanya akan menjadi deklarasi simbolis, dan disparitas putusan seperti yang terjadi antara PN Tanjung Pati dan PN Barru akan terus berulang.

DAFTAR REFERENSI

- Ansar, N. (2024). Keadilan restoratif dalam putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637>
- Arief, B. N. (2022). *Tujuan dan pedoman pidana: Perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara*.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804618>
- Düinkel, F., & Willms, C. (2023). Täter-Opfer-Ausgleich und restorative justice in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen und kriminalpolitischer Handlungsbedarf. *Neue Kriminalpolitik*, 35(2), 172–189. <https://doi.org/10.5771/0934-9200-2023-2-172>
- Edin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2025). The effectiveness of restorative justice in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 917–936. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (2nd ed.). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>
- Elmarianti, & Aulia, N. I. (2026). Pergeseran paradigma pidana Indonesia: Implikasi normatif dan tantangan implementasi keadilan restoratif dalam KUHP Nasional 2026. *Al-Mizan*, 21(2), 353–374. <https://doi.org/10.30603/am.v21i2.7131>
- Fariad, M. (2025). Membangun budaya hukum nasional melalui putusan hakim yang progresif. *Paradoks Hukum*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i1.1>
- Hartono, C. (2025). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata dan agama di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(6), 5017–5029. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum: Edisi revisi* (13th ed.). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 225–247. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. <https://doi.org/10.1515/9780804780797>
- Pratama, M. I. W., & Daviska, D. (2025). Penerapan pedoman pidana bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 13–20. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180>
- Putri, D. Y., & Wahyudi. (2025). Peluang dan tantangan mediasi untuk restorative justice terhadap penyelesaian perkara pencurian. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5209>
- Putusan Nomor 9/Pid.B/2026/PN Bar (2026).
- Putusan PN Tanjung Pati Nomor 13/Pid.B/2026/PN Tjp (2026).
- Rasiwan, I. (2025). *Prinsip keadilan restoratif dalam KUHP nasional: Jalan tengah hukum pidana*. DRA Cipta Kreasi.
- Sariyono, E. B. (2025). Polri untuk masyarakat: Dalam paradigma pidana modern berdasarkan KUHP nasional guna mewujudkan perlindungan hukum masyarakat. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 132–149.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (VI). CV Rajawali.
- Suriadiata, I., Taqiuddin, H. U., & Risdiana. (2026). Rasionalitas di balik putusan: Menguji pertimbangan hukum hakim dalam persidangan. *Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities*, 4(2), 84–100. <https://doi.org/10.69503/retorika.v4i2.1539>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445>
- Wood, W. R., & Tauri, J. (2025). Revisiting New Zealand’s “gift to the world”: Demythologising youth justice family group conferencing in Aotearoa New Zealand. *Contemporary Justice Review*, 28(2), 220–244. <https://doi.org/10.1080/10282580.2025.2519736>
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated justice and peacebuilding*. Good Books.